# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PLAGIARISME KARYA SASTRA NOVEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA[1]

**Kezia Karen Kapoh[2]**
**Caecilia J.J Waha[3]**
**Dientje Rumimpunu[4]**

## ABSTRAK

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk novel. Namun, perkembangan teknologi digital telah meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya plagiarisme karya sastra novel. Fenomena ini tidak hanya merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta, tetapi juga mengancam orisinalitas serta perkembangan dunia sastra. Penelitian ini menyoroti penegakan hukum terhadap kasus plagiarisme karya sastra novel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis dilakukan dengan mengkaji pengaturan hukum terkait plagiarisme novel serta mekanisme penyelesaian sengketanya melalui studi terhadap beberapa kasus yang mendapat perhatian publik, seperti kasus *Roots* karya Alex Haley dan dugaan plagiarisme novel Keluarga Brahmana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap novel sebagai karya cipta telah diatur melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Plagiarisme Novel, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak dan perlindungan yang diberikan untuk pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta memainkan peran penting dalam menjaga kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi kreatif di suatu negara. Hak cipta muncul sebagai hasil dari proses berpikir manusia yang kreatif, khususnya dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara otomatis, hak ini timbul begitu sebuah ciptaan tercipta, tanpa perlu pendaftaran formal. Pada dasarnya, hak cipta adalah hak perdata yang melekat secara pribadi pada pencipta, bersifat privat dan tidak dapat dipindahkan begitu saja. Dasar pembenarannya terletak pada fakta bahwa setiap ciptaan lahir dari kreasi individu, yang berasal dari olah pikir dan kreativitas manusia. Oleh karena itu, hak cipta haruslah berasal dari inovasi manusia, bukan dari elemen yang sudah ada di luar aktivitas kreatif manusia itu sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, prinsip ini menegaskan perlindungan terhadap hasil intelektual yang orisinal.[5]

Perlindungan hukum dalam hal Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri itu bersifat terpisah dengan Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak atas

---

[1] Artikel Skripsi

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010065

[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Khwarizmi Maulana Simatupang, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.15 No.1 (2021), hlm 70.

Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan suatu sesuatu yang baru.

Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum Hak Eksklusif adalah Hak-nya, sedangkan bentuk yaitu benda materil yang menjadi jelmaan dari hak tersebut menjadi benda yang telah diciptakan. Misalnya, hak cipta atas buku yang merupakan hasil transformasi atau materi dari hak cipta atas buku tersebut direalisasikan dalam bentuk salinan buku,dalam hal ini buku tersebut secara fisik dilindungi secara hukum sebagai objek dalam kategori objek material. Insan Budi Maulana menyatakan bahwa kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual, yang juga disebut hak kekayaan intelektual, termasuk dalam hak kekayaan tidak berwujud (*intangible assets*) dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu Hak kekayaan industri yang terkait dengan penemuan atau inovasi yang berkaitan dengan kegiatan industri, termasuk paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu dan Hak cipta yang memberikan perlindungan karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, misalnya film, lukisan,novel, program komputer, tarian, dan sebagainya.[6]

Di Indonesia, novel merupakan karya sastra yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat (1).[7] Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa ciptaan adalah setiap jenis karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, ide, imajinasi, keterampi -lan dan keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang dapat dirasakan.[8] Hak cipta didasarkan pada dua hak utama yang menjadi dasar perlindungan hak cipta, yaitu hak moral dan hak kekayaan intelektual. Kedua bentuk perlindungan hukum ini diberikan karena tidak semua orang mampu menciptakan karya berkualitas tinggi atau memberikan kesenangan maksimal kepada orang lain. Hanya sedikit orang yang mampu memanfaatkan kemampu-an intelektual mereka untuk menuangkan ide-ide ke atas kertas, sehingga menciptakan karya yang bermanfaat. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual menciptakan eksklusivitas, sehingga hanya orang-orang tertentu yang berhak memperoleh hak-hak tersebut.[9]

Di bidang penulisan, praktik plagiarisme ini melibatkan pengambi- lan, penyalinan, atau bahkan pengklaiman sebagian maupun keseluruhan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber atau mendapatkan izin dari penulis asli. Selain itu, tindakan ini tidak hanya melanggar hak moral para pencipta, tetapi juga mengganggu hak ekonomi mereka, karena menghalangi penerimaan manfaat finansial yang seharusnya menjadi milik pemilik karya. Sebagai praktik yang mengancam keaslian dan kemajuan sastra, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang sangat serius. Salah satu tantangan utama dalam menangani plagiarisme adalah membedakan antara inspirasi dan peniruan. Pada dasarnya, karya sastra merupakan wujud kreativitas yang bisa terpengaruh oleh karya sebelumnya, namun plagiarisme terjadi ketika tingkat kesamaan tersebut melebihi batas wajar dan menghilangkan orisinalitas karya. Kondisi ini menjadi masalah besar bagi penulis dan industri penerbitan, karena merusak integritas dunia sastra Indonesia dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para

[6] M. Citra Ramadhan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm 2.

[7] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 40 ayat 1.

[8] Prahara Surya, *Hak Kekayaan Intelektual* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2016), hlm 41.

[9] Helena Lamtiur Simangunsong, et al, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia*," Notarius Vol.13 No. 2 (2020), hlm 444.

penulis. Dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan terhadap kreativitas ini menjadi krusial untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan sastra nasional.

Dalam praktiknya, kasus plagiarisme karya sastra novel tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga diberbagai negara lain dan menimbulkan sengketa hukum yang serius. Salah satu kasus internasional yang cukup terkenal adalah kasus novel *Roots : The Saga of an American Family* karya Alex Haley yang diterbitkan pada tahun 1976. Roots menghadapi dua tuntuntutan hukum yaitu menuduh plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Tuntutan hukum yang di-ajukan oleh Margaret Walker ditolak, tet api tuntutan hukum Harold Courlander b erhasil.dan digugat karena diduga memiliki kemiripan substansial dengan *novel The African karya Harold Courlander*. Dalam proses persidangan ditemukan adanya beberapa bagian cerita dan dialog yang serupa sehingga sengketa tersebut berakhir melalui penyelesaian diluar pengadilan *(settlement*). Alex Haley kemudian membayar ganti rugi sekitar 650.000 dolar Amerika Serikat (setara dengan $3.208.546 pada tahun 2025) kepada Harold Courlander.[10]

Sementara itu, di Indonesia juga terjadi dugaan plagiarisme novel yang berjudul Keluarga Brahmana yang muncul pada tahun 2024 dan menjadi fenomena penting dalam diskusi tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. Dugaan ini timbul ketika karya almarhum Nova Siswanto, yang sebelumnya didistribusikan melalui platform digital, menunjukkan sejumlah kesamaan yang signifikan dengan karya penulis lain berinisial Aru. Kesamaan tersebut tidak hanya mencakup alur cerita dan struktur naratif, tetapi juga karakteristik tokoh serta detail beberapa adegan yang dianggap terlalu identik, sehingga mengindikasikan adanya plagiarisme. Keberatan yang dikemukakan Nova melalui media sosial mendapat perhatian luas dari masyarakat dan memicu perdebatan mendalam tentang etika menulis serta batas-batas legalitas inspirasi dalam proses kreatif. Pada pertengahan tahun 2024, masalah ini menjadi populer di berbagai platform berkat munculnya tagar #JusticeForNo-va, yang mendorong penerbit untuk menarik Keluarga Brahmana dari peredaran sebagai tanggapan atas tekanan publik. Peristiwa ini menegaskan bahwa praktik plagiarisme dalam sastra tetap menjadi masalah serius, terutama di era distribusi digital, dan memerlukan penguatan mekanisme perlindungan hak cipta agar hak moral dan ekonomi penulis dapat dilindungi secara optimal. Dengan adanya tindakan pelanggaran hak cipta tersebut, tentunya hak moral dan hak ekonomi pencipta ikut terganggu.[11]

Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang muncul secara otomatis setelah ciptaan dihasilkan, tanpa perlu pendaftaran formal. Hal ini mencerminkan asas deklaratif, di mana perlindungan hukum diberikan secara langsung begitu ciptaan terwujud, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[12] Meskipun demikian

[10] Wikipedia, "Roots(novel),"https://en.wikipedia.org/wiki/Roots:_The_Saga_of_an_American_Family" Diakses pada 4 Juni 2026.

[11] Citra Rizky Lestari et al., "*Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Alih Wahana Alternate Universe Ke Novel: Sastra Digital Sebagai Komoditas*" Jurnal Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia IKIP Widya Darma Surabya, Vol. 5 No. 1 (2025), hlm 54-55 .

[12] Hidayah Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2019), hlm 31–32.

plagiarisme masih kerap terjadi di Indonesia sehingga mencerminkan ketidakcocokan antara ketentuan normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan praktik di lapangan.

Meskipun Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur sanksi hukuman untuk pelanggaran hak cipta, pelaksanaan hukum terkait pelanggaran itu masih belum maksimal. Sejumlah faktor yang berpengaruh termasuk terbatasnya sumber daya petugas penegak hukum dan kerumitan kasus pelanggaran hak cipta di zaman digital. Di samping itu, prosedur hukum yang berlarut-larut dan pengeluaran yang besar sering kali membuat pemegang hak ragu untuk mengambil jalur hukum. Sebagai akibatnya, banyak kasus pelanggaran hak cipta yang tidak ditindak secara hukum sehingga menimbulkan anggapan bahwa penegakan hukum dalam sektor ini masih kurang efisien. Sementara itu, tingginya pelanggaran hak cipta di zaman digital terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai HKI. Kemudahan akses terhadap teknologi informasi sering disalah-gunakan untuk menyalin dan menyebarkan karya tanpa izin, yang merugikan para pencipta. Fenomena ini menunjukkan kebutuhan akan edukasi dan sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Kurangnya kesadaran masya-rakat mengenai pentingnya perlindungan HKI juga menjadi tantangan dan halangan dalam penegakan hukum.[13] Hal ini menimbulkan pertanyaan penting sejauh mana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 mampu memberikan penegakan hukum bagi karya sastra. Selain itu, bagaimana mekanisme penyelesaian kasus plagiarisme diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan analisis terhadap Penegakan Hukum terhadap Kasus Plagiarisme Karya Sastra Novel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait Plagiarisme Karya Sastra Novel yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesai-an sengketa kasus Plagiarisme Karya Sastra Novel berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yaitu hukum normatif dimana metode penelitian hukum normatif menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan pustaka yang mengambil data sekunder. Dan penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan-bahan yang digunakan berbagai literatur-literatur yang relevan dengan penulis.

## A. Pengaturan Hukum terkait Plagiarisme Karya Sastra Novel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14] Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1

[13] Yuli Yulianti et al. "*Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" Vol.9 No. 2 (2025), hlm 343.

[14] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1

ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu karya ciptaan yang merupakan kreativitas manusia dalam karya sastra adalah karya novel. Pada pasal 40 ayat 1 dikatakan "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra".[15]

Hak eksklusif pencipta terbagi atas dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dalam pasal 5 ayat (1) dikatakan hak-hak moral yang melekat pada pencipta yaitu:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum.
b. menggunakan nama aslinya atau samarannya.
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan.
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kemudian pada pasal 5 ayat (2) dikatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (3) dikatakan dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.[16] Selain hak moral yang dimiliki hak pencipta, terdapat juga hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dalam pasal 9 dikatakan hak-hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu untuk melakukan :

a. penerbitan Ciptaan.
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
c. penerjemahan Ciptaan.
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentra-nsformasian Ciptaan.
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
f. pertunjukan Ciptaan.
g. Pengumuman Ciptaan.
h. Komunikasi Ciptaan dan
i. penyewaan Ciptaan.

Pasal 9 ayat (2) dikatakan setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) dikatakan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan atau Penggunaan secara komersial ciptaan.[17]

Pendaftaran hak cipta juga memiliki nilai yang signifikan dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap karya baru terhadap plagiarisme dan peniruan. Selain itu, sangat penting untuk mendaftarkan karya berhak cipta untuk memberikan pengakuan *de jure* atas karya berhak cipta tersebut. Suatu ciptaan harus didaftarkan keinstansi terkait karena pencipta akan memperoleh manfaat tertentu setelah didaftarkan ke KEMENKUMHM. Karya berhak cipta harus didaftarkan dan dicatat agar dilindungi secara hukum jika terjadi pelanggaran yang melibatkan karya berhak cipta tersebut. Hak yang diberikan negara kepada warganya berdasarkan

[15] *Ibid*, Pasal 40 ayat 1.
[16] *Ibid*, Pasal 5 Ayat 1-3.
[17] *Ibid*, Pasal 9 Ayat 1-3.

persyaratan legislatif adalah perlindungan hukum. Selain potensi keuntungan finansial dan kemudahan bagi pencipta, pendaftaran karya cipta ke Direktorat Jenderal. HKI pun dapat memberikan pembelaan hukum jika karya yang telah dibuat dilanggar.[18]

Sebagaimana aturan dalam Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata menyebutkan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.[19]

Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan berupa barang atau benda bergerak yang tidak berwujud, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 UU Hak Cipta.[20] Sehingga, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh ataupun sebagian salah satunya melalui pewarisan, karena meninggal-nya seseorang berakibat harta kekayaan termasuk hak cipta pewaris beralih pada ahli warisnya. Pengalihan Hak Cipta harus diajukan dengan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI. Pengalihan hak yang tidak dicatatkan pada Dirjen KI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pengalihan ciptaan, dapat dilakukan oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, baik dengan cara Pemindahan Hak atau bahkan hanya memberikan izin dengan jangka waktu, tempat maupun pihak yang terbatas dengan cara lisensi. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Namun demikian, pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.[21]

Berikut beberapa kewajiban Penulis terhadap Penerbit :

a. Menyerahkan Karya Orisinil: Penulis wajib menjamin bahwa karya bebas dari plagiarisme, dan menyatakan bahwa karya belum pernah diterbitkan oleh pihak lain (jika dalam klausul ekslusif).
   a. Melengkapi Dokumen: Menyedia-kan biodata, daftar pustaka dan lampiran lainnya sesuai permintaan penerbit.
   b. Melakukan Perbaikan: Bersedia melakukan revisi sesuai masukan dari editor/penerbit dalam batas yang disepakati.
   c. Tidak Melanggar Hukum: Karya tidak boleh mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan), pornografi, hoaks, atau fitnah yang bisa menimbulkan tuntutan hukum.
   d. Menghormati Perjanjian: Penulis tidak boleh menerbitkan ulang karya secara sepihak jika perjanjian ekslusivitas dengan penerbit.

Hak Penerbit yang dilindungi hukum dan perjanjian:

a. Hak Menerbitkan dan Mendistribusi-kan: Mencetak, memasarkan, dan menjual karya dalam format cetak atau digital.
b. Hak Mengelola Promosi: Penerbit berhak melakukan editing, penataan layout, desain sampul, dan pemasaran sesuai strategi mereka.

[18] Therecia Fransisca Tarigan dan Agus Sardjono "*Pencipta Novel Terjemahan Berdasarkan Doktrin Originality Berdasarkan Novel Harry Potter Terjemahan Bahasa Indonesia*" Vol. 2 No. 2 (2023), hlm 7-8

[19] Pasal 833 KUHPerdata.

[20] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 16.

[21] Parulian Sinaga, "*Analisis Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*" Vol.3 No.1 (2014), hlm 103.

c. Hak Mendapatkan Keuntungan: Mendapatkan bagian dari hasil penjualan (selain royalti untuk penulis). Serta mengatur harga jual buku sesuai kebijakan pasar.

Penerbit bertanggung jawab terhadap keberhasilan penerbitan buku secara menyeluruh. Adapun kewajiban penerbit meliputi:

a. Menerbitkan Buku Sesuai Jadwal: Menyusun jadwal produksi dan distribusi dan melaksanakannya dengan tepat waktu.
b. Membayar Royalti: Menghitung dan membayar royalti kepada penulis secara berkala (biasanya setiap 3, 6, atau 12 bulan)
c. Melaporkan Penjualan: Memberi-kan laporan penjualan yang transparan dan akurat kepada penulis.
d. Menjaga Hak Cipta: Tidak memindahkan hak cipta tanpa persetujuan penulis. Bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang memproduksi lebih banyak karya tulis dari yang disepakati.
e. Menghormati Hak Moral Penulis: Tidak mengubah isi tanpa izin, atau mencantumkan nama penulis dalam setiap edisi dan promosi.[22]

Pertanggung jawaban perdata diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".[23] Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengaturan ganti rugi juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 99 :

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.[24]

Pengaturan Ganti Rugi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan
sistem elektronik dan/atau mengguna-kan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik

[22] Elfira Yuliana dan Mahlil Adriaman, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Penulis Buku Book Chapter Dengan Legal Protection Of Intellectual Property Rights Of*' Vol 23 No. 3 (2025), hlm 364-365.

[23] Pasal 1365 KUHPerdata.

[24] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 99 Ayat 1-3.

dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[25] Hal ini berarti jika pemilik atau pemegang hak cipta merasa dirugikan atas suatu ciptaannya, maka berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku pelanggaran hak cipta.[26]

Namun dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana untuk bisa meminta pertanggungjawaban seseorang, maka harus cukup bukti yang bisa membuktikan unsur kesalahan pelaku atas suatu tindakan yang orang tersebut lakukan. Jadi masalah pembuktian memegang perkara penting dalam penegakan hukum pidana. Perlindungan pencipta dan ciptaan secara tersirat dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 380 (1) ke-1 KUHP. Pasal 380 KUHP sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah:
Pertama, barang siapa menaruh suatu nama atau secara palsu di atas atau di dalam suatu kesusastraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan atau memalsu nama atau tiada yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi;
Kedua, barang siapa dengan menjual, menawarkan, menyerahkan, mempun-nyai persediaan ke Indonesia, buah hasil kesusastraan, kesenian keilmuan dan kerajinan yang di dalamnya atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama dan nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

2. Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas. Ketentuan tersebut, dapat dikategorikan dalam tindak pidana yang dilakukan dalam hal jual beli walaupun perbuatan materiilnya adalah memalsukan. Hal ini lebih ditekankan pada larangan melakukan jual beli barang misalnya lukisan, karya ilmiah dan kerajinan yang dipalsukan. Tujuan dari ketentuan pasal ini bukan melindungi hak cipta, tetapi melarang kebohongan-kebohongan yang keterlaluan dibidang karya ilmiah, seni dan kerajinan dengan cara membubuhkan nama atau tanda palsu.[27] Pasal yang mengatur mengenai hukuman bagi pelaku pelanggaran hak cipta atau pelaku plagiarisme Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa:
Pasal 96 :
(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.28

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa sebagian besar tindak pidana di bidang hak cipta bersifat delik aduan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 120, yang menyebutkan bahwa tindak pidana di bidang hak cipta dan/atau hak terkait merupakan delik aduan, kecuali jika

[25] Undang-Undang ITE, Pasal 38 Ayat 1 dan 2.
[26] Kartika Eka Rilani dan Taupiqqurrahman , "*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok*" Vol.6 No. 2 (2023), hlm 695.
[27] Pasal 380 (1) ke-1 KUHP, Ayat 1 dan 2.
[28] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 96 Ayat 1-3.

pelanggaran dilakukan untuk kepentingan komersial dan merugikan kepentingan umum.[29] Artinya, aparat penegak hukum hanya dapat memproses perkara apabila terdapat laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan, yakni pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak yang diberi kuasa oleh mereka. Pengaturan itu menunjukkan Undang-Undang Hak Cipta memposisikan hak cipta sebagai hak privat yang bersifat eksklusif.

**B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kasus Plagiarisme Novel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Praktik pelanggaran Hak Cipta, diselesaikan oleh Pengadilan Niaga karena telah diberikan kewenangan sebagaimana tertera di Pasal 95 Ayat (3) UU Hak Cipta, bahwa: "Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta".30 Selain pengadilan niaga, jika menemukan adanya suatu perbuatan yang diindikasikan telah melanggar, Pencipta dapat langsung mendatangi pihak kepolisian dan menyertakan bukti-bukti yang valid atau sah sehingga nantinya akan pelimpahan ini diusut melalui serangkaian proses sebelum akhirnya diputus oleh hakim melewati proses perkara pidana maupun gugatan melalui Pengadilan Niaga. Tidak hanya sebatas Pengadilan Negeri ataupun lembaga kepolisian, tetapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga dapat dimintakan pertolongan. Hal ini diatur melalui Pasal 55 Ayat (1) UU Hak Cipta bahwa, "Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri".[31] Pengaduan yang diterima nantinya akan divalidasi oleh Menteri sebagai pihak berwenang, sehingga situs atau platform mana pun yang dianggap lalai dapat diberikan teguran atau bahkan berakhir oleh penutupan.

Adapun Jenis Layanan & Proses Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.

1. Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual .

Pengaduan atas dugaan pelanggaran KI dapat disampaikan kepada DJKI secara daring (online) maupun secara langsung (offline). Pengaduan secara langsung dapat disampaikan melalui Kantor DJKI maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sesuai dengan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015, pengaduan atas dugaan pelanggaran kekayaan intelektual hanya dapat dilakukan oleh:

a. Pemiliki KI, yaitu pemegang dan/ atau penerima lisensi KI yang sudah terdaftar di DJKI
b. Lembaga Manajemen Kolektif
c. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
d. Asosiasi di bidang KI
e. Pihak lain yang diberikan kuasa oleh pemilik KI
f. Kuasa hukum pemilik, pemegang atau penerima lisensi KI
g. Pencipta, yaitu pemegang dan/ atau penerima lisensi hak cipta dan/ atau hak terkait.

Pengaduan yang disampaikan harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Identitas pelapor/ kuasanya;
b. Identitas terlapor;
c. Identitas saksi-saksi;
d. Uraian kejadian yang dilengkapi dengan bukti-bukti awal.

Setelah laporan dugaan pelanggaran KI diterima, dilakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen. Apabila persyaratan belum lengkap, pelapor diminta melengkapinya, sedangkan laporan yang diajukan secara daring memerlukan klarifikasi langsung dari pelapor.

[29] *Ibid*, Pasal 120.
[30] *Ibid*, Pasal 95 Ayat 3.
[31] *Ibid*, Pasal 55 Ayat 1.

Selanjutnya dilakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan *(wasmatlitrik)* atau penyelidikan yang hasilnya dipaparkan dalam gelar perkara awal untuk menentukan status pengaduan. Jika tidak memenuhi unsur pidana, perkara dihentikan melalui penerbitan SP3. Namun, apabila memenuhi unsur pidana, penyelesaian dapat ditempuh melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau dilanjutkan ke proses penindakan hukum melalui penyidikan.

2. Penindakan Hukum

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara, penyidik mengumpul-kan alat bukti melalui tindakan seperti penggeledahan, penyitaan, pemanggil-an, dan pemeriksaan saksi, ahli, maupun tersangka untuk mengungkap tindak pidana. Pada tahap ini, pihak dapat menempuh mediasi sebagai alternatif penyelesaian penyelesaian. Apabila mediasi tidak diselesaikan atau tidak mencapai kesepakatan, penyidik melakukan gelar perkara akhir, menyelesaikan pemberkasan, dan melimpahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Agung melalui Mabes Polri serta Korwas PPNS.

3. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian sengketa pelanggaran Kekayaan Intelektual dapat ditempuh melalui mediasi pada tahap pengelolaan pengaduan maupun penyidikan, dengan atau tanpa melibatkan DJKI sebagai mediator. Pada tahap pengaduan, DJKI memanggil para pihak untuk mediasi sebanyak dua kali, dan apabila dalam 22 hari tidak ada respons, perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, mediasi dilakukan atas permohonan para pihak dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan hasilnya wajib dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Jika mediasi berhasil, DJKI menghentikan perkara dan menerbitkan SP3, sedangkan jika gagal, proses penyidikan tetap dilanjutkan. Penyelesaian melalui mediasi memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan biaya dibandingkan proses peradilan, dengan tetap memerlukan kesepakatan yang sah dan mengikat.

Dalam pasal 100 dan 101 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, diatur tata cara untuk gugatan pelanggaran Hak Cipta ke Pengadilan Niaga.

Pasal 100 :

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
(3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
(5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
(6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.[32]

Selain gugatan pelanggaran hak cipta ke pengadilan niaga dan DJKI, gugatan juga dapat dilaporkan ke kepolisian dengan cara :

[32] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 100.

1. Mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta, seperti salinan karya yang dilanggar, dokumentasi, pelangga-ran, dan bukti kerugian yang dialami.
2. Datang ke kantor polisi terdekat dan buat laporan secara tertulis mengenai pelanggaran hak cipta yang terjadi. Sertakan semua bukti yang telah dikumpulkan.
3. Setelah diterima laporan, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan bukti-bukti yang disertakan. Jika diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor atau Saksi.
4. Jika penyidik menemukan cukup bukti, maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pelanggaran hak cipta dan mengumpulkan bukti tambahan.
5. Setelah penyidikan selesai dan pelaku pelanggaran hak cipta telah diidentifikasi, berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penagihan di pengadilan.[33]

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur non litigasi sebagai berikut:

1. Konsultasi merupakan penyelesaian sengketa melalui hubungan pribadi antara klien dan konsultan, di mana konsultan memberikan pendapat atau saran terkait permasalahan yang dihadapi klien.
2. Negosiasi melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai negosiator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hasil kesepakatan wajib dibuat secara tertulis sesuai Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.
3. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya dibanding proses peradilan. Mediator memfasilitasi komunikasi agar para pihak mencapai kesepakatan yang adil melalui kerja sama dan keterbukaan.
4. Konsiliasi dilakukan dengan bantuan konsiliator yang berperan aktif dalam merumuskan dan menawarkan alternatif penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan komersial dengan ancaman pidana penjara 1 tahun hingga 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp4.000.000.000,00, (empat miliar rupiah) bergantung pada jenis pelanggaran dan apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan.[34] Dalam praktiknya, penulis juga dapat menuntut pelaku plagiarisme dengan bantuan penerbit melalui dukungan hukum, pengumpulan bukti, penyampa-ian peringatan *takedown*, dan proses mediasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai plagiarisme karya sastra novel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Novel sebagai karya sastra dilindungi berdasarkan Pasal 40 dan memperoleh perlindungan otomatis sejak diwujudkan dalam bentuk nyata.

[33] "*Cara Melaporkan Pelanggaran Hak Cipta Ke Polisi*" ILSLaw Firm, 2025. Diakses dari https://www.ilslawfirm.co.id/cara-melapor-pelanggaran-hak-cipta-ke-polisi/ pada tanggal 24 Juli 2026.

[34] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 113.

Undang-undang juga mengatur sanksi perdata dan pidana bagi pelanggar, meskipun penerapannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, perkembangan teknologi digital, dan belum optimalnya penegakan hukum.

2. Penyelesaian kasus plagiarisme novel dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase, maupun melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi dan perlindungan hukum. Apabila mengandung unsur pidana, perkara dapat diproses sebagai delik aduan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Efektivitas mekanisme tersebut bergantung pada kesadaran pemilik hak untuk melapor dan konsistensi penegakan hukum.

**B. Saran**

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan, sosialisasi, serta penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disertai peningkatan kapasitas aparat dalam menangani pelanggaran hak cipta di era digital agar tercipta kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta.
2. Penulis dan pencipta karya sastra perlu meningkatkan perlindungan terhadap karya dengan melakukan pencatatan hak cipta untuk memperkuat alat bukti apabila terjadi sengketa. Penerbit juga perlu memperketat proses editorial dan pemeriksaan keaslian naskah sebelum publikasi, sementara masyarakat diharapkan menghargai hak cipta dengan tidak melakukan penyalinan, penggandaan, atau penggunaan karya tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber yang semestinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Hidayah Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2019).

Prahara Surya, *Hak Kekayaan Intelektual* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2016), hlm 41.

**Jurnal**

Elfira Yuliana dan Mahlil Adriaman, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Penulis Buku Book Chapter Dengan Legal Protection Of Intellectual Property Rights Of*" Vol 23 No. 3 (2025).

Kartika Eka Rilani dan Taupiqqurrahman , "*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok*" Vol.6 No. 2 (2023).

Khwarizmi Maulana Simatupang, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital,*" Jurnal Ilmiah Kebijaka n Hukum Vol.15 No.1 (2021).

Helena Lamtiur Simangunsong, et al, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap*

*Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia,*" Notarius Vol.13 No. 2 (2020).

M. Citra Rizky et al. "*Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Alih Wahana Alternate Universe Ke Novel: Sastra Digital Sebagai Komoditas*" Vol. 5 No. 1 (2025).

Parulian Sinaga, "*Analisis Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*" Vol.3 No.1 (2014).

Therecia Fransisca Tarigan dan Agus Sardjono "*Pencipta Novel Terjemahan Berdasarkan Doktrin Originality Berdasarkan Novel Harry Potter Terjemahan Bahasa Indonesia*" Vol. 2 No. 2 (2023).

Yuli Yulianti et al. "*Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*" Vol.9 No. 2 (2025).

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 833 KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata.

Undang-Undang ITE, Pasal 38 Ayat 1 dan 2.

**Sumber Lainnya**

Wikipedia, "Roots(novel),"https://en.wikipedia.org/wiki/Roots:_The_Saga_of_an_American_Family" Diakses pada 4 Juni 2026.

Cara Melaporkan Pelanggaran Hak Cipta Ke Polisi" ILSLaw Firm, 2025. Diakses dari https://www.ilslawfirm.co.id/cara-melapor-pelanggaran-hak-cipta-ke-polisi/ pada tanggal 24 Juli 2026.